

## KEBIJAKAN SEKTOR PENDIDIKAN YANG MEMBERADABKAN DAN BERKUALITAS

Arief Budiono, M.H

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

### Abstrak

Permasalahan didunia pendidikan yang terjadi di Indonesia sekarang ini menimbulkan eksese yang demikian negatif. Oknum oknum yang telah mengolah dan mengambil kebijakan didunia pendidikan mengatur sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan manusia itu sendiri. Pengambilan kebijakan bidang pendidikan menimbulkan tarik-ulur berbagai kepentingan untuk terus eksis, sehingga kebijakan yang diambil menjadi tidak jelas dan tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi namun malah menimbulkan eksese yang negatif. Pendidikan di Indonesia acapkali digunakan sebagai alat untuk melegalisasi kepentingan tertentu. Munculnya berbagai kebijakan negara dalam dunia pendidikan yang melenceng dari hakekat yang seharusnya untuk membentuk manusia Indonesia yang terdidik, religious dan terampil sesuai dengan cita cita nasional menjadi tidak tercapai.

Maraknya kondisi dimana seseorang bekerja dan berusaha dibidang yang tidak sesuai dengan basic pendidikan yang ia tempuh menjadi indicator yang cukup jelas bahwa sebahagian besar materi pendidikan tidak acceptable atau tidak sinkron dengan kebutuhan dan keahlian yang diperlukan. Dalam dunia pendidikan sendiri sangat diutamakan nilai-nilai pelajaran an sich namun minim pendidikan skill maupun kegiatan survival sehingga cukup sering didapati lulusan lulusan yang bernilai cumlaude namun menjadi beban kemanusiaan dengan status sebagai pengangguran yang hanya bervisi mendapatkan kerja.

Proses pendidikan selama ini juga kerap memomorduakan pendidikan moral maupun keagamaan yang menghasilkan manusia manusia yang kreatif dalam merugikan bangsa dan Negara sehingga indeks korupsi di Indonesia sangat tinggi dan menempati rangking ke 130 dari 177 negara atau peringkat ke 30 , negara terkorup dan menduduki posisi terkorup di Asia Tenggara, tentu ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam membenahi dunia pendidikan agar cita cita nasional dapat tercapai.

Kebijakan didunia pendidikan diperlukan sebagai tahapan penting mencapai tujuan nasional yaitu manusia Indonesia yang terdidik, terampil dan religious yang sejahtera di Indonesia dapat dikaji secara objektif, rasional dan empiris.

Sehingga dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia sebagian adalah merupakan akibat dan eksese dari kebijakan yang kurang tepat terhadap dunia pendidikan sehingga untuk menyelesaikannya adalah diperlukan komitmen dan kebijakan untuk membenahinya. Dengan kebijakan yang komprehensif maka pendidikan dapat kembali ke jalan yang seharusnya ke jalan yang seharusnya yaitu membentuk masyarakat Indonesia yang terdidik, religious dan terampil serta sejahtera

### PENDAHULUAN

Masyarakat yang berkeadaban serta berkebudayaan tinggi merupakan tujuan nasional hanyalah dapat dicapai melalui pendidikan yang komprehensif berkarakter

dengan kepribadian bangsa sehingga pendidikan bukanlah menara gading yang terpisah jauh dari realitas social. (Paulo Freire, 2000: 194)

Perbaikan dan pembenahan sektor pendidikan di Indonesia yang selama ini dianggap amburadul dengan berbagai ketidak sinkronan antar berbagai kebijakan menjadi sesuatu tuntutan pokok dewasa ini, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum ,tapi semua jalur dan jenjang pendidikan. Karena kelemahan proses dan hasil pendidikan dari sebuah jalur pendidikan akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan (Dede Rosyada, 2004 : 1) dan pada akhirnya menghambat kemajuan masyarakat. Kemajuan dunia pendidikan dapat dijadikan dari cermin kemajuan masyarakat, dan dunia pendidikan yang amburadul juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya yang juga penuh persoalan. (Ngainum, 2008 : 13)

Prestasi pendidikan Indonesia saat ini harus diakui telah tertinggal jauh dibawah negara-negara asia lainnya, seperti Malaysia, China, jepang. kelemahan SDM hasil pendidikan juga mengakibatkan lambannya Indonesia bangkit dari keterpurukan sektor ekonomi yang merosot secara signifikan pada saat krisis ekonomi.

Bangsa Indonesia menanti kebijakan sector pendidikan yang mencerdaskan, membawa kehidupan bangsa yang beradab, berdaya saing tinggi, berkualitas dan maju.Namun sayang, kebijakan pendidikan di Indonesi selalu diwarnai kepentingan politik praktis dan kerdil oleh segelintir orang yang menjadi pemangku kebijakan sehingga pendidikan lemah melakukan hal-hal yang konstruktif.Realitas membuktikan bahwa kebijakan sector pendidikan diarahkanoleh kepentingan penguasa dan golongannya.Pada akhirnya pendidikan terkungkung oleh kebijakan kebijakan yang tidak konstruktif sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas bangsa ini. Namun perlu juga diingat bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kebijakan dari pemerintah semata,

karena hal itu juga tergantung dari berbagai komponen-komponen pendidikan lainnya dalam memajukan dunia pendidikan (Soedjiarto, 2007: 18)

Tulisan dalam paper ini akan menelaah dan menganalisa beberapa kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dari aspek sosial. Sekaligus mencoba menganalisis dengan realita dilapangan pelaksanaan, agar dapat memberikan inspirasi dan solusi pemikiran.Dengan harapan dapat memperkecil kesenjangan antara kondisi riil dan yang kondisi yang dicita-citakan.

Dari uraian di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi ideal pendidikan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah kebijakan dibidang pendidikan diimplementasikan ?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Idealisme dalam Peraturan tentang pendidikan**

Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional.UU SISDIKNAS yaitu UU No 20/2003 telah memberikan wujud manusia Indonesia yang didambakansebagai berikut;

“Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”

Paradigma baru pendidikan secara ideal diarahkan pada upaya:

1. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak terbatas hanya berada dikota kota saja tetapi menjangkau pula wilayah terluar, terpencil dan tertinggal.

2. Mengusahakan Fasilitas guna pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terpelajar.
  3. Meningkatkan kualitas proses maupun kulturpendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang tidak hanya bermoral namun juga berpengetahuan.
  4. Membentuk lembaga pendidikan yang professional dan akuntabel sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai yang luhur.
  5. Mengoptimalkan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip partisipasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Depdiknas, 2005 : 7-8)  
Dalam UU Sisdiknas sendiri telah dinyatakan tentang beberapa hal yang harus dijadikan pedoman, yaitu :
    - a. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.(UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4)
    - b. UUD 45 pasal 1 ayat (1) tentang “pendidikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya (UU Sisdiknas)
    - c. Pasal 5 yang menyatakan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”
    - d. Pasal 12 ayat (1)b yang menyatakan “setiap peserta didik berhak mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”.
    - e. Pasal 61 ayat (2) yang tertulis, “ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah *lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi*”.
    - f. Pasal 31 ayat(2), yang tertulis “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”
    - g. Pasal 31 ayat(4) tertulis,“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional”.Memperhatikan Undang-undang diatas sungguh sebenarnya pemerintah sudah mencoba menata peraturan dan sistem pendidikan dengan konsep yang sedemikian idealnya. Namun apa yang terjadi sesungguhnya ketika dalam implementasi?
- ### 2. Kebijakan Bidang Pendidikan yang kurang ideal
- #### a. Kebijakan Standarisasi evaluasi secara generalisir
- Akhir tahun pelajaran maka pihak sekolah (lembaga penyelenggara pendidikan) selalu sibuk dengan agenda yang dianggap terpenting dalam agenda pendidikan.Yaitu proses UJIAN AKHIR NASIONAL.Perhatian dan segala daya dicurahkan demi mencapai hasil yang optimum dalam proses tersebut bahkan tidak sedikit yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara.
- Siswa yang berada di kelas akhir, seluruh perjuangannya difokuskan untuk menghadapi ujian akhir nasional yang seakan menjadi penentu nasib mereka dijenjang berikutnya, selain dengan persoalan ujian nasional yang menghantui para siswa maka orang tua sisea juga disibukkan dengan persoalan juga serius, yakni mencari sekolah lanjutan yang dianggap terbaik untuk melanjutkan pendidikan demi masa depan anak mereka selanjutnya.

**b. Kebijakan pembiayaan pendidikan yang cukup memberatkan**

Persoalan lain lain yang tidak kalah miris bahwa pada kenyataannya adalah Sekolah sekolah yang ada tentu saja membutuhkan finansial / dana yang tidak sedikit guna menopang kegiatan belajar dan mengajar terlebih lagi dengan tuntutan untuk memberikan pendidikan yang “terbaik” dimana sumber terbesar dari finansial ini adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh wali murid walaupun ada sebagian yang diperoleh dari sumber lain. Bagi masyarakat menengah kebawah hal ini adalah persoalan besar. Apalagi jika menginginkan sekolah dengan kualitas terbaik, pasti perlu dipikirkan seribu cara untuk menggapainya (jika tidak dianggap sebatas impian belaka) dikarenakan sangat mahal biaya yang dikeluarkan

**c. Kebijakan tentang siswa Prestatif yang hanya dari nilai akademis**

Selama menempuh pendidikan bagaimanakah kondisi yang dialami siswa? kitamemperhatikan bagaimana keadaan siswa dari permasalahan pengembangan eksplorasi social maupun budaya semestinya mereka explore ketika mereka mengenyam pendidikan dibangku sekolah. Ketika menempuh pendidikan disekolah maka para siswa dituntut dengan berbagai kewajiban maupun tugas yang beraneka ragam. Cukup beragam standart kemampuan yang *harus mereka kuasai* meski sebenarnya hanya berbakat disebagian saja dan tentu saja ini menjadi masalah ketika mereka sudah lulus, Sanggupkah mereka survive dengan hasil pendidikan yang mereka tempuh? Apakah semua kompetensi yang didapatkan disekolah dapat dijadikan bekal hidup atau bekerja. Itulah realitas yang terjadi di masyarakat tentang pendidikan .

Kebijakan yang menilai prestasi siswa hanya dari nilai akademis saja terutama nilai Ujian Nasional juga mematkan daya kreatifitas dan bakat banyak siswa yang

memiliki minat, bakat dan keahlian diluar mata pelajaran yang di Unaskan seperti yang dialami pemenang olimpiade internasional fisika maupun pemenang olimpiade nasional ekonomi dan beberapa siswa berbakat lain yang dinyatakan tidak lulus Unas hanya karena bidang keahlian mereka tidak termasuk bidang yang diujikan secara nasional, hal ini tentu menjadi ironi yang tersendiri

**3. Ekses Negatif dari Kebijakan bidang Pendidikan Mempengaruhi Bangsa dan Negara**

Kebijakan pemerintah dibidang pendidikan adalah amanat konstitusi. Penjabaran Pasal 31 UUD 45 ayat(2), diteruskan oleh pemerintah dengan UU pasal 49 ayat (1) berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD)”. Ternyata dalam kenyataannya mulai dari pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga beberapa periode baru sampai pada akhir kepemimpinan SBY baru dapat direalisasikan walaupun belum bisa direalisasikan sepenuhnya. (Moh Yamin, 2009 : 123)

Selain hal tersebut diatas ada beberapa bukti yang mencerminkan kebijakan yang kurang mendukung dunia pendidikan maka terdapat ekses ekses negatif yang berpengaruh darihasil pendidikan bangsa ini dimana ekses ini melambatkan dan mengurangi pertumbuhan kesejahteraan, layanan kesehatan maupun good governance, dilihat dari rasio pencapaian yang dibawah minimum dari hal hal berikut:

1. Rasio Indonesia *efficiency-driven* masih rendah yaitu 98 doktor per 1 juta penduduk dibandingkan Malaysia yang 300 per 1 juta penduduk

2. Pelayanan Kesehatan masih dibawah standar minimum akibat ketersediaan dokter yang minim hanya 30 dokter per 100.000 penduduk atau hanya 70% dari angka minimal
  3. Rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia hanya USD 3500/tahun dan masih dibawah standart
  4. Rasio pendidikan dimana penduduk mengakses pendidikan tinggi hanya 14.25 persen dari total penduduk (bahkan tidak sampai 15%)
  5. Rasio penduduk yang membuka usaha (entrepreneurship) hanya 1.4% saja dari total penduduk sehingga terjadi kondisi pengangguran yang cukup memprihatinkan. (Kemdikbud, 2012 : 141)
- kewenangan sepenuhnya kepada daerah agar bisa menjalankan pendidikan sesuai potensi kedaerahannya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tujuan nasional. Namun secara praktis tidak terlaksana kebijakan tersebut yaitu dengan adanya kebijakan tentang kelulusan siswa ditentukan juga dari hasil pelaksanaan ujian nasional yang serentak dengan minimum nilai kelulusan yang ditentukan secara terpusat (Abudin Nata, 2008 : 63)

Maka dari beberapa realita dilapangan membuktikan bahwa, masih banyak persoalan diseputar kebijakan pendidikan kita dari kacamata sosial,ekonomi dan budaya yang dirasakan masih tidak sesuai dengan cita cita nasional, hal itu antara lain :

1. Biaya pendidikan yang masih dirasa cukup tinggi oleh masyarakat sehingga tidak terjangkau terlebih untuk sekolah yang favorit cukup banyak yang menetapkan biaya cukup fantastis. Hal ini membuat sekolah seolah hanya untuk orang berduit atau berdaya ekonomi menengah atas.
2. Tidak meratanya akses pendidikan yang sebagian terbesar terpusat diperkotaan namun minim di pedesaan dan area terpencil
3. Pendidikan (sekolah) yang kurang mengenal perbedaan bakat dan kemampuan individu siswa cenderung unttuk menyamaratakan potensi tiap siswa. Karena ukuran kelulusan ditentukan oleh nilai akademik yang digeneralisasikan pada semua individu siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial, geografis dan ekonomi .(tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1)b )
4. Pendidikan (sekolah) yang tidak merespon kreativitas siswa dalam

### PENUTUP

Sangat disayangkan karena berbagai ketentuan, baik yang tertulis dalam UUD 1945 maupun UU No20/2003 diabaikan, tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar. Hal paling jelas yaitu Pelaksanaan ujian Nasional yang menentukan kelulusan, adalah bertentangan dengan semangat dan ketentuan yang tertulis dalam pasal 58 Ayat (2) UU No 20/2003 yaitu “evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara bekal, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”

Sehingga fokus dunia pendidikan adalah mencapai hasil yang baik dalam unas dengan tanpa mempertimbangkan etika dan kejujuran sehingga cukup sering terungkap modus modus kecurangan menjelang atau selama ujian nasional.

Desentralisasi maupun otonomi yang diunggulkan dalam belum mampu dijalankan secara serius oleh pemerintah.Secara konsep maka terdapat desain untuk memberikan

bidang bidang tertentu namun cenderung untuk memaksa siswa untuk prestatif dalam semua bidang

5. Pendidikan (sekolah) kurang mengembangkan pendidikan dialogis, maupun keterampilan dan entrepreneurship dengan masih bakunya ujian tulis sebagai standar penilaian akhir siswa.”

### Simpulan

Pendidikan memang bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang pintar dan terdidik, tapi juga menciptakan manusia yang terdidik, bermoral dan berbudaya (educated civilized human being). Karenanya pendidikan tidak bisa terlepas dari kebudayaan maupun aspek religiusitas. Pendidikan merupakan proses yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan untuk mempersiapkan manusia yang mampu mengatasi segala tantangan dan permasalahan. .

Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan, “pendidikan adalah sebuah proses pemberdayaan manusia dengan cara mentransformasikan nilai-nilai budaya yang keadaanya tidak selalu sama dengan nilai-nilai budaya masa lampau. pendidikan akan selalu menghargai perbedaan dan keberbedaan budaya”. Namun lihat saja kondisi obyektif pendidikan kita. Otonomi pendidikan yang digelar pemerintah terkesan masih setengah-setengah, kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah masih diintervensi oleh pusat. Oleh karena itu menata ulang konsep pendidikan yang paling tepat saat ini adalah **perlunya pelaksanaan undang undang sisdiknas secara tepat dan memformulasikannya dengan kebijakan yang komprehensif**

### Saran

Sekalipun banyak terjadi permasalahan di dunia pendidikan akibat

kebijakan yang kurang tepat namun terdapat pula beberapa hal yang dapat disarankan dalam pengembangan dunia pendidikan indonesia, diantaranya :

1. Adanya Perangkat hukum diantaranya: UUD 1945, UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
2. Pemerataan dan pembangunan sarana sarana pendidikan di daerah terluar, terpencil dan terjauh agar penduduk didaerah tersebut mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga di wilayah perkotaan
3. Bahwasanya untuk pengembangan pendidikan Indonesia selama ini masyarakat dengan berbagai metode telah mencurahkan waktu dan upaya secara sukarela dimana cukup banyak volunteer yang mengajar di daerah minus
4. Dicabutnya otonomi dalam bidang kepegawaian guru secara nasional sehingga pemerintah dapat leluasa menempatkan tenaga tenaga pengajar ke daerah daerah yang dibutuhkan karena selama ini dengan guru menjadi pegawai daerah menyulitkan persebaran guru
5. Standarisasi penilaian dilakukan berdasar bakat dan minat siswa dengan mempertimbangkan kultur yang ada sehingga siswa dapat mengoptimalkan potensinya
6. Pendidikan yang demokratis sebagai suatu keniscayaan membawa implikasi, bahwa proses belajar harus interaktif, inspiratif, menantang dan memotivasi siswa, memberi ruang bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, fisik dan perkembangan psikologis peserta didik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengembangan dunia pendidikan tentu tidak dapat sepenuhnya dibebankan ke pundak Negara namun sebagai warga Negara maka



masyarakat juga wajib turut serta dalam mengembangkan pendidikan dengan berbagai macam sarana dan prasarana, diantaranya :

1. Munculnya kesadaran kolektif dari masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi generasi penerus. Terbukti dari tingginya minat masyarakat mencari sekolah terbaik untuk putra-putrinya.
2. Adanya situasi demokrasi kenegaraan yang cukup memberi ruang terhadap kritik dan konsep baru terhadap dunia pendidikan. Dibanding dengan masa pemerintahan sebelumnya, kebebasan mengemukakan pendapat memberi peluang untuk terus lahirnya ide dan konsep dalam dunia pendidikan.
3. Dengan adanya desentralisasi, adalah peluang pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. (Chairul Mahfudz, 2006: 56) Adanya desentralisasi membutuhkan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat lokal. Partisipasi aktif dari masyarakat dan ditambah dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah niscaya akan menjadikan dunia pendidikan berkembang dengan pesat dan menjadi sarana pengembangan keterampilan dan kepribadian dari masyarakat Indonesia, Semoga.

Freire, Paulo. *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta : LP3S, 2000.

Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

Ngainum, Naim Dan Ahmad Sauqi. *Pendidikan Multikultural; Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ar-ruzz, 2008.

*Indonesia Educational Statistics In brief*, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

*Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Mahfudz, Chirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Soejarto Dkk. *Kurikulum Yang Mencerdaskan*. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007.

Yamin, Moh. *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2009.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

Nata, Abudin. *Manajemen Pendidikan Mengatasi kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2008.